



PUTUSAN

Nomor 275 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUKIRAN RAHARJO, bertempat tinggal di Dusun Gadungan RT.005 RW. 004, Gadungan, Puncu Kediri;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT ASTRA SEDAYA FINANCE, berkedudukan di Jakarta Cq. PT Astra Sedaya Finance cabang Kediri yang berkantor di jalan Letjen. Suparman Nomor 73 Kediri, Jawa Timur, yang diwakili oleh Anton Rusli dan Siswandi keduanya Direktur PT Astra Sedaya Finance, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emil Ma'aruf Wahyudi, S.H., dan kawan-kawan Advokat, beralamat di Jalan Taman Pondok Jati Blok DE Nomor 2, Geluran - Taman, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil:

Adapun yang menjadi sebab-sebab diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum atas Larangan Pencantuman Klausula Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan dengan Nomor kontrak: 01.400.403.00.112146.0 yang telah dilakukan oleh Tergugat pada tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu sebelas (03-08-2011), adalah sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat;

- Penggugat adalah Debitur dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Cq Pimpinan PT. ASTRA

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt/2016



SEDAYA FINANCE KEDIRI, beralamat kantor di Jalan Letjen Suparman Nomor 73 Kediri – Jawa Timur, pada Pengadilan Negeri Kediri – Jawa Timur, berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan, Nomor kontrak: 01.400.403.00.112146.0 yang ditandatangani pada hari Rabu, tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu sebelas (03-08-2011) atas Pembiayaan yang akan dibayar secara angsuran terkait 1 (satu) unit Kendaraan:

- Merk/Type : Isuzu Elf Nkr71 Dumtruck 6 B Light Truck;
- Tahun : 2011;
- Nomor Rangka : MHCNK71LYBJ026608;
- Nomor Mesin : B026608;
- Warna : PUTIH;
- BPKB atas nama : PINDA YATI (Istri Penggugat);
- Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia, pemilik 1 (satu) unit kendaraan dimaksud yang didapat dari pembelian tunai yang sebagian dananya dibiayai oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE KEDIRI, beralamat kantor di Jalan Letjen Suparman Nomor73 Kediri – Jawa Timur yang akan dibayar secara angsuran oleh Penggugat selama 47 (empat puluh tujuh) bulan, BPKB kendaraan tersebut dianggunkan pada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE KEDIRI;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen Tergugat, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan:
 - (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk



kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit;

(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d, diajukan kepada peradilan umum.

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

- Bahwa Tergugat berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
- Bahwa Tergugat adalah Lembaga pembiayaan yang bernama PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Cq Pimpinan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE KEDIRI, beralamat kantor di Jalan Letjen Suparman Nomor 73 Kediri – Jawa Timur, atas pinjaman dana tunai (fasilitas pembiayaan), yang telah mencantumkan Klausula yang dilarang Undang-Undang RI Nomor 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan, Nomor kontrak: 01.400.403.00.112146.0 yang ditandatangani pada hari Rabu, tanggal tiga bulan Agustus tahun duaribu sebelas (03-08-2011);
- Bahwa Tergugat adalah Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Yang Menetapkan: Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Lembaga Pembiayaan, pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 7, "Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran";
- Bahwa Tergugat adalah Lembaga Pembiayaan sesuai yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf “p” Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: “Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen”;

- Bahwa Tergugat adalah Lembaga Pembiayaan sesuai yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 huruf “g”, Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: “Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”;
- Bahwa Tergugat adalah Lembaga Pembiayaan sesuai yang dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan - Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan “Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala”;
- Bahwa Tergugat adalah kreditur dari Penggugat yang membuat Perjanjian Baku dan Mencantumkan Larangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) UUPK pada Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan, Nomor kontrak: 01.400.403.00.112146.0 yang ditandatangani pada hari Rabu, tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu sebelas (03-08-2011) dengan cara yang Melawan Hukum;

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

Bahwa, berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen Tergugat, “berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha”;

Bahwa, berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “Setiap

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt/2016



konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

Bahwa, berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

“Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum”;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kediri melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kediri melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kediri melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, “majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

Bahwa, Penandatanganan Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan, Nomor kontrak: 01.400.403.00.112146.0 yang

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt/2016



ditandatangani pada hari Rabu, tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu sebelas (03-08-2011) antara pihak Tergugat yang diwakili oleh EKO LIBRI ASTONO Jabatan Underwriting Head beralamat kantor di Jl. Letjen Suparman Nomor 73 Kediri, Jawa Timur, dan dari pihak Penggugat diwakili oleh SUKIRAN RAHARJO, Warga Negara Indonesia, Agama: Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 47 Tahun, Pekerjaan: Swasta, bertempat tinggal di Dusun Gadungan RT.005 RW.004 Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri – Jawa Timur;

Bahwa, perjanjian yang tertuang dalam Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan, Nomor kontrak: 01.400.403.00.112146.0 yang ditandatangani pada hari Rabu, tanggal tiga bulan Agustus tahun duaribu sebelas (03-08-2011) yang dapat menimbulkan hubungan antara Lembaga Pembiayaan (Tergugat) dengan Debitur (Penggugat) dan akibat hukum dengan ditandatanganinya suatu perjanjian adalah mengikatnya substansi perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya, hal ini sesuai dengan amanat asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 KUHPerdara dan asas konsensualisme pada Pasal 1320 KUHPerdara (General);

Bahwa, prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hubungan dengan eksistensi perjanjian baku ditentukan oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian baku dilarang dengan ancaman batal demi hukum terhadap hal-hal yang telah diatur dalam pasal tersebut;

Bahwa, dengan adanya ketentuan tersebut, maka setiap perjanjian kredit yang pada umumnya bersifat baku, baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat dalam praktek Lembaga Pembiayaan setidaknya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagai berikut :

- Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausa baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - (1) a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;



- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum (Bukti P-8).
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

V. Pelanggaran Yang Dilakukan Tergugat Dan Akibatnya:

1. Bahwa, Perbuatan melawan Hukum atas Pelanggaran Pencantuman Klausula Baku yang dilakukan oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Cq Pimpinan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE KEDIRI beralamat kantor di Jalan Letjen Suparman Nomor 73 Kediri – Jawa Timur sebagai Tergugat, yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Kediri atas adanya Pencantuman Klausula Baku yang dilarang UUPK pada Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan dengan Nomor kontrak:



01.400.403.00.112146.0 yang telah dilakukan oleh Tergugat pada tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu sebelas (03-08-2011), yang Tertuang dalam Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia (dibawah tangan) yang terletak di Lembar ke 2 (dua) pada Pasal 10 huruf “i” Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan dengan Nomor kontrak: 01.400.403.00.112146.0, yang tertulis :

“Apabila DEBITOR tidak melunasi hutangnya, atau tidak memenuhi kewajibannya kepada KREDITOR, maka tanpa melalui pengadilan lebih dahulu KREDITOR berhak dan dengan ini DEBITOR memberi kuasa dengan hak substitusi kepada KREDITOR untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan, termasuk mengambil dimanapun dan di tempat siapapun BARANG tersebut berada dan menjual di muka umum atau secara dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain siapapun BARANG tersebut, dengan harga pasar yang layak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh KREDITOR. Setelah barang ditarik atau diambil oleh KREDITOR, DEBITOR melepaskan haknya untuk membayar jumlah angsuran yang telah jatuh tempo tersebut dan KREDITOR berhak penuh melaksanakan penjualan atas barang yang diambil tersebut”, pasal ini bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf -d- Undang-Undang RI Nomor 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Melawan Hukum;

2. Bahwa, Lembar ke 3 (tiga) pada Pasal 13 Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan dengan Nomor kontrak: 01.400.403.00.112146.0 juga tertulis:

“Debitor Memberi Kuasa kepada Kreditor dan dengan ini Kreditor berhak untuk membuat, menandatangani atau melakukan pembaharuan hutang (novasi) terhadap Perjanjian ini sehubungan dengan fasilitas pembiayaan atau hal lain yang menurut Kreditor perlu dilakukan perubahan, penambahan, atau pembaharuan atas Perjanjian ini”, pasal ini bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf “d” dan huruf “f” Undang-Undang RI Nomor 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);

3. Bahwa, Lembar ke 3 (tiga) pada Pasal 14 Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan dengan Nomor kontrak: 01.400.403.00.112146.0, juga tertulis:



"Semua kuasa tersebut di dalam perjanjian ini bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali dengan dasar atau alasan apapun juga, serta tidak berakhir karena sebab-sebab yang tercantum di dalam Pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun karena alasan/sebab apapun selama Debitor masih mempunyai hutang kepada Kreditor, atau belum memenuhi semua kewajibannya kepada Kreditor berdasarkan perjanjian ini", pasal ini bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf "d" dan huruf "f" Undang-Undang RI Nomor 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Melawan Hukum;

4. Bahwa, akibat perilaku Tergugat, yang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya nampak bahwa Tergugat sedang membuat undang-undang bukan Perjanjian, akibatnya banyak Masyarakat yang kehilangan hartanya bahkan tidak jarang keselamatannya terancam disebabkan menjamurnya Penagih-Penagih hutang Liar yang sering disebut Debt Collector (DC) berwajah angker dan berperilaku arogan dan main hakim sendiri/Menyita, merampas Kendaraan di jalanan Tanpa perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Tanpa Fiat Ketua Pengadilan);
5. Bahwa, Tergugat melalui Penagih-Penagihnya telah sering menteror dan menakut-nakuti keluarga Penggugat dengan cara mengancam akan merampas kendaraan Penggugat di jalanan bahkan pernah terjadi keributan di Kalimantan dimana Mobil Penggugat sedang bekerja akan diambil secara paksa oleh orang-orang suruhan Tergugat, sehingga Anak dan keluarga Penggugat mengalami stres yang berkepanjangan karena ketenangan keluarganya sangat terusik dengan adanya teror-teror dan ancaman-ancaman dari pihak Tergugat, sampai Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kediri;
6. Bahwa, sering sekali Pelaku usaha yang nakal berlandung dibalik Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu:
 1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri
 2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
 3. Ada suatu hal tertentu
 4. Adanya suatu sebab yang halal



Sementara itu, suatu sebab dikatakan halal apabila sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- tidak bertentangan dengan kesusilaan;
- tidak bertentangan dengan undang-undang (dalam hal ini Bertentangan dengan UU RI Nomor 8 TH 1999);

Jika ketentuan Pasal 1320 *juncto* 1337 KUHPerdata dikaitkan dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 8 TH 1999 tersebut yang menekankan ada 8 (delapan) klausula baku dilarang dicantumkan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) dan Pasal 18 Ayat (2) yang melarang pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti maka tentu praktek pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) dan (2) tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang sehingga perjanjian semacam itu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum;

Selain itu, Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga mengatur: Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa:

1. Pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang Perlindungan Konsumen, dalam suatu perjanjian adalah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum, menurut Pasal 1320 *juncto* Pasal 1337 KUHPerdata, dan Pasal 18 Ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Walaupun kedua belah pihak sepakat dengan klausula baku tersebut namun di mata hukum perjanjian tersebut tidak sah.
3. Bahwa, dalam Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan dengan Nomor kontrak: 01.400.403.00.112146.0 yang telah dilakukan oleh Tergugat pada tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu sebelas (03-08-2011) terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1320 KUHPerdata, Hal ini dapat menimbulkan akibat hukum, Mohon dinyatakan batal demi hukum.

4. Bahwa, dalam Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan dengan Nomor kontrak: 01.400.403.00.112146.0 tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu sebelas (03-08-2011) adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara mencantumkan larangan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) Tentang Pencantuman klausula baku yang dilarang (a s/d h) dalam membuat Perjanjian, hal ini akan Penggugat buktikan dalam Persidangan Yang Mulia ini;
5. Bahwa, berdasarkan uraian kejadian di atas, Tergugat sebagai pelaku usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang wajib tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Negara Republik Indonesia, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar hak Penggugat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf (g) UUPK dan dalam membuat Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan dengan Nomor kontrak: 01.400.403.00.112146.0 tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu sebelas (03-08-2011) bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
6. Bahwa, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
7. Bahwa, mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, "majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";

VI. KERUGIAN PENGGUGAT

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Perbuatan Tergugat menyebabkan kerugian materiil terhadap Penggugat, maka Penggugat minta ganti kerugian materiil tersebut, dengan nilai ganti ruginya sebesar Rp120.500.000,00 (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), nilai nominal tersebut merupakan hasil dari perincian sebagai berikut:

- Uang muka yang dibayarkan pada Tergugat Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ditambah Pembelian DUMP TRUCK Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ditambah angsuran yang sudah diterima Tergugat sebanyak 9 X Rp 6.500.000,00 sehingga angsuran berjumlah Rp 58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), ditambah biaya Gugatan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Maka Total Kerugian Materiil Penggugat senilai Rp 120.500.000,00 (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, kerugian Penggugat tersebut disebabkan Tergugat telah Mencantumkan Klausula baku yang dilarang dalam Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan dengan Nomor kontrak : 01.400.403.00.112146.0 tanggal tiga bulan Agustus tahun tahun duaribu sebelas (03-08-2011), sesuai yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Penggugat tidak nyaman lagi sebagai pemakai barang dan/jasa, seperti banyaknya kejadian perampasan mobil kredit karena terlambat membayar angsuran, sehingga Penggugat tidak mau mengalaminya;

Bahwa, Penggugat adalah Konsumen/Debitur yang baik dibuktikan sampai dengan Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kediri, Penggugat tidak pernah menunggak Pembayaran angsuran perbulannya sampai pada angsuran ke 9 (sembilan) pembayaran angsuran lancar, namun Penggugat selalu tidak tenang dan tidak nyaman karena pernah akan diambil paksa dikarenakan hanya terlambat membayar angsuran dan Penggugat sering melihat masyarakat sekitarnya yang disita kendaraannya dijalan tanpa perintah tertulis dari kekuasaan yang sah (Fiat Ketua Pengadilan) akibat menandatangani perjanjian yang bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);

Akibat Tergugat pernah melakukan pemaksaan untuk mengambil Truk Milik Penggugat *a quo* di wilayah Kalimantan dan sempat terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan yang melibatkan warga setempat di Kalimantan maka sejak itu Penggugat mengalami stres yang berkepanjangan sehingga Penggugat menuntut Ganti Kerugian Imateriil yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan minta dibayar seketika, ketika gugatan *a quo* sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kediri agar memberikan putusan sebagai berikut:

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Pencantuman Klausula Baku yang dilarang Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp 120.500.000,00 (seratus dua puluh juta lima ratus rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat, sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menyatakan Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan dengan Nomor kontrak: 01.400.403.00.112146.0 tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu sebelas (03-08-2011) Batal demi hukum;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak menyita/mengambil paksa Kendaraan Merk/Type: DAIHATSU ISUZU ELF NKR71 DUMPTRUK 6 B LIGHT TRUCK, Tahun: 2011, Nomor Rangka: MHCNK71LYBJ026608. Nomor Mesin: B026608. Warna: Putih, BPKB atas nama: PINDA YATI tanpa Fiat Ketua Pengadilan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN RELATIF

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia tertanggal 3 Agustus 2011 dengan Nomor Perjanjian 01.400.403.00.112146.0. Penggugat tunduk pada syarat dan ketentuan umum Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia pada poin 16 telah sama-sama sepakat menunjuk domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: Untuk lebih detailnya kami tulis kembali, yakni:

Bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa diantara Kreditor dan Debitur sehubungan dengan perjanjian ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah, tetapi apabila usaha tersebut tidak menghasilkan keputusan yang diterima, maka Kreditor dan Debitur setuju untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan tuntutan di tempat lain;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak pernah mencantumkan ketentuan sebagaimana Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat akan menyampaikan Bukti awal dengan diberi Tanda T -1: Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia tertanggal 3 Agustus 2011 beserta lampirannya yakni Syarat dan ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat;

Oleh karena itu jelas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa perkara *aquo*, mengingat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia tertanggal 3 Agustus 2011 beserta lampirannya yakni syarat dan ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia adalah merupakan Undangundang bagi Penggugat dengan Tergugat;

Sehingga Pengadilan Negeri Kediri haruslah dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

EKSEPSI VAN GEWIJDE ZAA ATAU EKSEPSI *NE BIS IN IDEM*:

- Bahwa perlu diketahui sebelum Penggugat mengajukan sendiri Gugatan yang terdaftar dalam perkara ini dengan Judul "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Pencantuman Klausula Baku sesuai yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat I UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)" terhadap obyek Jaminan Fiducia, dan Penggugat melalui Kuasanya yaitu Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional tanggal 18 Februari 2013 pernah mengajukan Gugatan tentang "Gugatan Pembatalan Perjanjian Pembiayaan Nomor 01.400.403.00.112146.0 atas nama Penggugat dan Ganti Rugi yang terdaftar dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2013/PN.Kdr, terhadap obyek yang sama dalam perkara dengan

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihaknya yang sama pula. Terhadap putusan dalam Perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Kdr telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karenanya itu tidak terbuka kesempatan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan kedua kalinya (*ne bis in idem*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 619/Pdt/1984, yang pada pokoknya menyatakan apa yang digugat dan diperkarakan sama apa yang disengketakan dalam perkara sebelumnya dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang subyek (pihak) maupun obyek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang sama dengan perkara sebelumnya. Oleh karena itu berdasarkan pasal 1917 KUHPdata "dalam gugatan terkandung unsure *Ne Bis In Idem*, sehingga gugatan tidak dapat diterima (M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika. 2005, 438-440);

GUGATAN KURANG PIHAK:

- Sesuai dalil Penggugat point IV dimana Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri untuk membatalkan Akta Fidusia dan perjanjian kredit, maka seharusnya Notaris SISCA UTAMI DAMAYANTI, S.H. semestinya ditarik sebagai para Pihak karena Akta Fidusia sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat adalah merupakan produk yang dijukan oleh Notaris SISCA UTAMI DAMAYANTI, S.H.;
- Bahwa selain dari pada itu yang membukukkan dan yang mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur, maka semestinya dan seharusnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur juga ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara ini :

GUGATAN KABUR :

- Bahwa dari seluruh dalil gugatan Penggugat tidak pernah dijelaskan adanya perbuatan dari Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apakah di dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia terdapat klausula yang melawan hukum oleh karena jelas dalam Perjanjian tersebut Penggugat adalah orang yang telah cakap dan dapat bertindak menurut hukum, dengan kesadaran dan tanpa ada paksaan untuk menandatangani perjanjian tersebut serta Penggugat telah membaca dan tahu isi dari perjanjian tersebut dan menyetujuinya, sehingga dalil yang mana menurut Penggugat adanya perbuatan melawan hukum tersebut?

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt/2016



Ataukah adanya perbuatan dari bagian penagihan yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, andaikata apabila hal tersebut dilakukan oleh bagian penagihan kredit, jelas hal tersebut bukan tanggung jawab perusahaan, karena perusahaan tidak pernah memerintahkan dalam setiap penagihan untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga apabila Penggugat merasa ada tindakan yang melawan hukum dari oknum tersebut seharusnya yang digugat dan dituntut adalah oknum tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak jelas (*obscuur libel*);

- Bahwa antara Posita dan Petitum dari Gugatan Penggugat saling bertolak belakang dimana dalam Positanya tidak pernah meminta untuk tidak menyita/mengambil paksa kendaraan Merk/Type:DAIHATSU ISUZU ELF NKR71 DUMP TRUK 6 B LIGHT TRUK, Tahun:2011 NomorRangka:MHCNK71 LYBJ026608. Nomor Mesin:B026608, Warna: Putih, BPKB Atas Nama PINDA YATI, tanpa fiat Ketua Pengadilan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap", akan tetapi dalam Petitumnya meminta hal tersebut, sehingga adalah terang dan jelas bahwasanya antara Posita dan Petitum tidak saling berhubungan malah terlihat saling bertentangan;
- Bahwa justru Penggugat yang telah jelas-jelas mendalilkan dirinya telah *wanprestasi* dari Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dengan tidak membayar kewajiban kepada Tergugat malah menuntut ganti rugi atas hal atau tindakan yang tidak pernah Tergugat lakukan untuk merugikan Penggugat, justru Tergugatlah yang dirugikan oleh Penggugat karena hanya dengan 9 (sembilan) kali membayar angsuran saja pada bulan Maret 2012 hingga sekarang tidak pernah ada iktikad baik untuk membayarnya hingga sekarang terlebih lagi obyek dalam Sertifikat Fidusia tersebut tetap dikuasai dan dipergunakan Penggugat;
- Sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini adalah merupakan akal-akalan Penggugat untuk tidak membayar angsuran kepada Tergugat dengan tetap memakai kendaraan yang merupakan milik Tergugat;

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas dalam petitum mengenai hak apa yang dituntut oleh Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*). Dalam hal ini dapat dikemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K /Sip/ 1970, yang menyebutkan :

" petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut, karena Petitum hanya meminta disahkan semua Kepmen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa menyebutkan secara tegas keputusan menteri mana yang disahkan. Sedangkan petitum yang lain menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa menyebutkan perbuatannya secara tegas ";

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang diuraikan di atas Eksepsi mohon dianggap terulang dalam pokok perkara ini serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang dianggap benar oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) sampai dengan angka III (tiga) dengan uraian sebagai berikut:
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dengan Undang-Undang Nomor:42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 dan 3, Penggugat terikat dengan Perjanjian dengan Tergugat dan Tergugat berhak atas Pembayaran barang Jaminan Fidusia dari Penggugat;
 - Bahwa Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Fidusia, dimana Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia poin 10 huruf a, yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat berbunyi sebagai berikut:

"Debitor tetap menguasai barang secara fisik sebagai peminjam atau pemakai sampai dengan Debitor memenuhi semua kewajibannya kepada Kreditor sesuai perjanjian ini; "
 - Bahwa mengingat Bukti Kepemilikan Kendaraan adalah BPKB dan saat ini BPKB ada dalam Penguasaan Tergugat, sehingga Mobil tetap milik Tergugat (Penggugat adalah sebagai Penyewa);
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia beserta syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia adalah Sah Menurut Hukum;
 - Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menentukan adalah Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia beserta Syarat dan ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia adalah merupakan Undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*);
 - Bahwa didalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dengan Nomor Kontrak 01.400.403.00.112146.0 Penggugat telah secara sadar,

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt/2016



tanpa ada paksaan, mengerti, memahami, membaca dan cakap secara hukum dalam menyetujui serta kemudian menandatangani isi dari Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia tersebut. Akan tetapi mengapa baru sekarang mendalilkan adanya klausula baku yang melanggar Undang-Undang, Apakah Penggugat tahu tentang Pengertian dari klausula baku tersebut? Perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan Undang-Undang bagi yang membuatnya. Justru dengan adanya upaya-upaya gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terkesan mengulur-ulur waktu agar dapat mempergunakan Barang Jaminan Fidusia tersebut tanpa melakukan pembayaran angsurangnya kepada Tergugat jelas merugikan kepentingan Tergugat bukan Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan, kalau memang Penggugat merasa ada klausula baku dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia mengapa disetujui dan ditandatangani perjanjian tersebut dan Tergugat jelas tidak akan mengucurkan dananya untuk pembiayaan kendaraan Penggugat. Hal tersebut menunjukkan Penggugat dengan senaknya saja menyatakan dirinya yang dirugikan dengan adanya dugaan klausula baku tersebut padahal apa criteria dan unsure-unsur dari klausula baku tersebut Penggugat tidak mengerti dan tahu akan hal tersebut;

- Bahwa sebagaimana dalil dalam gugatan Penggugat poin 1 (satu), Penggugat mengakui bahwasanya Penggugat adalah Debitur Tergugat yang mengambil kredit 1 (satu) unit mobil Merk/Type:DAIHATSU ISUZU ELF NKR71 DUMP TRUK 6 B LIGHT TRUK, Tahun:2011 dengan Nomor Kontrak 01.400.403.00.112146.0;
- Bahwa untuk diketahui oleh Penggugat, bahwasanya sesuai Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia, Penggugat bertindak sebagai Debitor yang telah menerima pemberian fasilitas pembiayaan dari Tergugat (Kreditur) dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor;
- Bahwa jumlah keseluruhan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat (Kreditur) kepada Penggugat (Debitor) adalah merupakan hutang Debitor dengan perincian :
 1. Hutang pokok : Rp 244.256.900,00 ;
 2. Bunga : Rp 67.743.100,00 ;
 3. Jumlah hutang keseluruhan : Rp 312.000.000,00 ;
- Bahwa jangka waktu dan pengembalian hutang adalah selama 47 (empat



puluh tujuh) bulan sejak tanggal fasilitas pembiayaan dicairkan yang dibayarkan dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran dengan besaran senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) Per bulan;

- Bahwa jangka waktu kredit yang tersisa selama 40 (empat puluh) bulan yang merupakan kewajiban Penggugat (Kreditor) terhitung sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015, adalah total seluruh kewajiban yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Dengan demikian masih ada kewajiban Penggugat (Debitor) kepada Tergugat (Kreditor), sehingga seharusnya Penggugat (Debitor) haruslah dinyatakan telah *wanprestasi* kepada Tergugat (Kreditor);

3. Bahwa Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat angka IV (empat) dan angka V (lima) dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam pemberian kuasa dibawah tangan, Penggugat memberikan kuasa secara Khusus kepada Tergugat untuk mengurus dan melaksanakan serta menandatangani Pengikatan Akta Jaminan Fidusia di hadapan Notaris;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1739 KUHPerdata menyebutkan beberapa bentuk pemberian kuasa, yakni :
 - Pemberian kuasa otentik (Akta Otentik);
 - Pemberian Kuasa dibawah tangan (Akta dibawah tangan);
 - Pemberian kuasa dengan sepucuk surat biasa;
 - Pemberian kuasa lisan;
 - Pemberian kuasa diam-diam;
- c. Bahwa pemberian kuasa dibawah tangan (Akta dibawah tangan) adalah pemberian kuasa yang dibuat tanpa campur tangan pejabat umum yang berwenang (Notaris);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata, pemberian Kuasa dibawah tangan seperti akan mempunyai kekuatan pembuktian formil yang sempurna sebagaimana pemberian kuasa otentik jika tidak ada penyangkalan terhadap kebenaran materiilnya. Kekuatan pembuktian materiilnyapun menjadi sama dengan akta otentik dan keterangan didalamnya dianggap sebagai kebenaran serta mengikat para pihak yang membuatnya termasuk mereka yang mendapatkan hak/ keuntungan darinya;

Sehingga pemberian kuasa oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sah



dan tidak bertentangan dengan hukum;

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat angka IV (empat) dan angka 5 (lima), adalah patut untuk dikesampingkan karena merupakan dalil yang mengada-ada tanpa ada landasan hukum yang jelas;

4. Bahwa Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat Angka 6 (enam) dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pengertian benda adalah: segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang dapat dibebani hak tanggungan maupun hipotik;
- Bahwa Juga dipertegas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.O10/2012 tentang pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia;
- Bahwa karena Kendaraan yang membeli dan melunasi adalah Tergugat dan Penggugat didudukan oleh hukum sebagai penyewa, sehingga Penggugat yang melanggar ketentuan tersebut adalah merupakan penyewa yang tidak beriktikad baik;
- Bahwa justru Penggugat yang telah jelas jelas mendalilkan dirinya telah *Wanprestasi* dari Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dengan tidak membayar kewajiban kepada Tergugat, malah meminta keringanan pelunasan perhitungan kewajiban tiap bulannya Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang mana jangka waktu kredit yang tersisa selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015, sehingga total seluruh kewajiban yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat adalah total sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Penggugat mencampuradukkan antara Hukum Perdata, Jaminan Fidusia, dan Perlindungan Konsumen;
- Bahwa dengan Jaminan Fidusia serta lampiran Syarat dan ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia;
- Bahwa Untuk Perjanjian tunduk pada Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana Pasal 1338 yang menentukan apa yang diperjanjikan adalah merupakan undang-undang bagi para pihak;
- Bahwa Tergugat berjanji untuk membayar kewajibannya tepat waktu dan

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt/2016



tidak diperkenankan untuk menunggak dan faktanya Penggugat pada saat ini sudah menunggak kewajibannya dan malah mengajukan gugatan dan hal tersebut Penggugat apabila beriktikak baik sebagai pembeli semestinya membayar lunas kendaraan yang dimohonkan dibiayai oleh Tergugat tersebut;

- Bahwa Tergugat adalah lembaga keuangan bukan Bank akan tetapi lembaga Pembiayaan adalah sudah membantu Penggugat untuk dapat memiliki kendaraan dengan terlebih dahulu Tergugat membayar lunas Kendaraan, sehingga Kendaraan adalah milik Tergugat dan Penggugat adalah sebagai Penyewa;
- Dengan demikian Penggugat yang mencampuradukkan antara Hukum Perdata, Jaminan Fidusia ketentuan Undang-undang itu sendiri, karena faktanya Penggugatlah yang menimbulkan kerugian pada Tergugat yang sudah terlanjur membayar lunas kendaraan akan tetapi tidak mendapatkan keuntungan dengan tertunggaknya kewajiban Penggugat, sehingga dengan demikian dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan patut untuk dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Penggugat tunduk pada Ketentuan Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia sebagai ketentuan Undang-undang beserta lampiran syarat dan ketentuan Umum Pembiayaan dengan cara Fidusia;
- Bahwa pada poin 8 (delapan) syarat dan ketentuan Umum Pembiayaan dengan cara Fidusia Penggugat setuju (sebagai Undang-undang baginya) dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus apabila melanggar ketentuan (a) sampai dengan (h) dan pada ketentuan (a) telah dilanggar oleh Penggugat yakni lalai membayar salah satu angsuran-angsurannya dan melalaikan kewajibannya;
- Bahwa sudah sesuai ketentuan/ undang-undang yang disetujui oleh Penggugat sendiri Tergugat dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus karena lalainya menunggak angsuran tanpa menunggu jatuh temponya perjanjian;
- Bahwa adalah solusi yang terbaik adalah Penggugat membayar seluruh sisa kewajiban Penggugat sekaligus dan seketika apabila Penggugat merasa membeli Kendaraan dan bukannya merangkai kata-kata dengan meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang tidak jelas ukurannya dan ujung-ujungnya Penggugat ingin memiliki kendaraan dengan merangkai kata-kata dan bukannya membeli dengan keuangan

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semestinya dikeluarkannya;

- Bahwa Kerugian Imateriil tidak dijelaskan darimana datangnya kerugian tersebut, sehingga gugatan Penggugat adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena dalilnya tidak dapat dibuktikan apa dan bagaimana dasar Penggugat menghitung kerugian dan tidak menguraikan kewajiban yang semestinya diselesaikan kepada Tergugat yang sudah membayar lunas Kendaraan Mobil atas permintaan Penggugat;

Sedangkan terhadap ketentuan Undang-undang Fidusia apabila dinilai bertentangan dengan undang-undang semestinya Penggugat mengajukan Hak Uji Materiil terlebih dahulu dan bukan mereka-reka dan atau menyalahkan pembentuk Undang-undang dan sudah berjalan dalam masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Kdr. tanggal 14 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi tersebut;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan *Wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) beserta bunga sebesar 6 (enam) persen pertahun atau jika tidak maka Tergugat Rekonvensi harus menyerahkan obyek jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf Dump Truk 6 B Light Truk Tahun 2011

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya dijual lelang guna pemenuhan hutang Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Kediri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 45/Pdt/2015/PT Sby., tanggal 25 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2014/ PN Kdr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Oktober 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2015;

Bahwa namun Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 3 Juni 2015, sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Kediri pada tanggal 2 Oktober 2015, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUKIRAN RAHARJO** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Ttd.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt/2016